



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 1233 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
KRAYAN TIMUR KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KRAYAN TIMUR KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten

Nunukan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan
terhitung sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan
tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 30 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



EKO TEGUH SANTOSO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1233 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
KRAYAN TIMUR KABUPATEN NUNUKAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KRAYAN TIMUR KABUPATEN NUNUKAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	CHAYO	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	WA' YAGUNG	SEKRETARIS PPS
2.	MIKEL JEKSEN	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	WA' YAGUNG	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
3.	JEKI FERJEKSEN	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	WA' YAGUNG	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
4.	GUNTURI	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	BUNGAYAN	SEKRETARIS PPS
5.	BENDRI HENGKI LEVANTO BALANG	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	BUNGAYAN	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
6.	MEACHEL JECHSEN	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	BUNGAYAN	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS

7.	NORMA	PEREMPUAN	KRAYAN TIMUR	LONG NUAT	SEKRETARIS PPS
8.	ALPIANUS LAKUNG	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	LONG NUAT	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
9.	ABIA	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	LONG NUAT	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
10.	SARTIKA VIRA MITA	PEREMPUAN	KRAYAN TIMUR	PA' MELADE	SEKRETARIS PPS
11.	MASRITHA	PEREMPUAN	KRAYAN TIMUR	PA' MELADE	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
12.	AGNES YULIA LANGKERU	PEREMPUAN	KRAYAN TIMUR	PA' MELADE	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
13.	SELUTAN	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	PA' PAWAN	SEKRETARIS PPS
14.	SRIFAINI	PEREMPUAN	KRAYAN TIMUR	PA' PAWAN	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
15.	MARTINUS	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	PA' PAWAN	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
16.	LASUNG HENDRI	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	PA' PALA	SEKRETARIS PPS
17.	AFRIANTO	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	PA' PALA	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
18.	JULFRINAL	PEREMPUAN	KRAYAN TIMUR	PA' PALA	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
19.	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN	KRAYAN TIMUR	PA' KEBUAN	SEKRETARIS PPS
20.	MARLINA	PEREMPUAN	KRAYAN TIMUR	PA' KEBUAN	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
21.	ELVI ROKMINI	PEREMPUAN	KRAYAN TIMUR	PA' KEBUAN	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
22.	BELLY MASDER	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	PA' LIDUNG	SEKRETARIS PPS

23.	LEO MAJESSEN	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	PA' LIDUNG	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
24.	PARIS GANANG	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	PA' LIDUNG	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
25.	LIBAT JOVENTAL	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	LONG TENEM	SEKRETARIS PPS
26.	SANYA SOLEMAN	PEREMPUAN	KRAYAN TIMUR	LONG TENEM	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
27.	MIKSEN BINA	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	LONG TENEM	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
28.	YANSEN	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	PA' BETUNG	SEKRETARIS PPS
29.	DEMES	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	PA' BETUNG	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
30.	BOBY TWONARDO	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	PA' BETUNG	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
31.	PADAN MICK HENRY	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	PA' UMUNG	SEKRETARIS PPS
32.	NANDA PRAYOGIE	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	PA' UMUNG	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
33.	MOCKTHARLY	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	PA' UMUNG	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
34.	MELIKEN SIBAL	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	PA' RANGEB	SEKRETARIS PPS
35.	ALFRI FERDINAUDUS	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	PA' RANGEB	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
36.	LEONY PUTRI	PEREMPUAN	KRAYAN TIMUR	PA' RANGEB	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
37.	AYU HELFATRI	PEREMPUAN	KRAYAN TIMUR	KAMPUNG BARU	SEKRETARIS PPS
38.	FRANKLIN	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	KAMPUNG BARU	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS

39.	ELISABET	PEREMPUAN	KRAYAN TIMUR	KAMPUNG BARU	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
40.	SEKIUS	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	LONG SEPAYANG	SEKRETARIS PPS
41.	YAPRISANLI	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	LONG SEPAYANG	STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPS
42.	YUNUS	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	LONG SEPAYANG	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
43.	DARLINGTON	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	SINAR BARU	SEKRETARIS PPS
44.	PERMIATHI	PEREMPUAN	KRAYAN TIMUR	SINAR BARU	STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPS
45.	JULIANA YUSRAN	PEREMPUAN	KRAYAN TIMUR	SINAR BARU	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
46.	LUAT LUSIWI	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	LONG UMUNG	SEKRETARIS PPS
47.	MARTHEN BASAR	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	LONG UMUNG	STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPS
48.	ERNI	PEREMPUAN	KRAYAN TIMUR	LONG UMUNG	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
49.	DIMAS ARIEF RIZALDY	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	PA' RAYE	SEKRETARIS PPS
50.	HERMAN YUSRAN	LAKI-LAKI	KRAYAN TIMUR	PA' RAYE	STAF TEKNIK PENYELENGGARA PPS
51.	SAFIKA SENDI NIRMALA	PEREMPUAN	KRAYAN TIMUR	PA' RAYE	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS

Nunukan, 30 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



EKO TEGUH SANTOSO